

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)  
DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN  
PERADILAN  
YANG BERADA DIBAWAHNYA  
MATERI PENGADUAN**

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita,
3. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara,
4. Pelanggaran Hukum Acara;
5. Pelanggaran terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer;
6. Maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau
7. Pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang Milik Negara.

**PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN  
MELALUI :**

- a. Aplikasi Siwas MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
- b. Layanan pesan singkat/SMS;
- c. Surat elektronik (e-mail);
- d. Faksimile;
- e. Telepon;
- f. Meja Pengaduan;
- g. Surat; dan/atau
- h. Kotak Pengaduan.

**TINDAK LANJUT PENANGANAN  
PENGADUAN :**

- 1) Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi Pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya;
  - b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi Pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya
  - c. Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi Pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk di konfirmasi atau di klarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan.
  - d. Pengaduan dengan Permasalahan serupa dengan Pengaduan yang sedang di proses.

- 2) Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah pengaduan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas.
  - b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadakan.
  - c. Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai Hakim/ASN di Pengadilan.
  - d. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.
  - e. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan.
  - f. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain diluar yuridiksi pengadilan, misalnya mengenai advokat, Jaksa atau Polisi.
  - g. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya;
  - h. Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Kecuali Terdapat perilaku yang tidak profesional (unprofessional conduct).
  - i. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.